



Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian

(Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar)

Seki Mutianingsih¹, Nunung Rodliyah², Kasmawati³, Aprilianti⁴, Elly Nurlaili⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: sekimutia@gmail.com, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id,
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, apriliantiunila@gmail.com, elly.nurlaili@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

*The court decision regarding child support after divorce aims to guarantee the fulfillment of children's rights. This study aims to analyze the implementation of child support decisions after divorce and the legal remedies that can be taken if the father does not fulfill the child support obligation, by studying the Makassar Religious Court Decision. This research is a normative legal research with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively using a descriptive analytical method. The results of the study indicate that the father's non-compliance in fulfilling the child support obligation is contrary to Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 105 letter (c) and Article 156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law, and Article 26 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal remedies that can be taken include *aanmaning*, execution seizure, execution of the decision, and deduction of income for fathers who have the status of Civil Servants. This study concludes that the effectiveness of implementing child support decisions requires a firm and sustainable law enforcement mechanism to guarantee the protection of children's rights. The results of the study indicate that the father's non-compliance in carrying out the obligation to provide child support is contrary to Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 105 letter (c) and Article 156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law, and Article 26 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal remedies that can be pursued include *aanmaning* (aim), execution seizure, execution of the decision, and deduction of income for fathers who are civil servants. This study concludes that the effective implementation of child support decisions requires a firm and sustainable law enforcement mechanism to ensure the protection of children's rights.*

Keywords: Child Support, Court Decision, Divorce, Implementation of Decisions.

ABSTRAK

Putusan pengadilan mengenai nafkah anak pasca perceraian bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak, dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan

dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Putusan Pengadilan, Perceraian, Pelaksanaan Putusan.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan mengenai nafkah anak pasca perceraian pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, pelaksanaan putusan nafkah anak masih sering menghadapi hambatan, khususnya ketika pihak ayah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai pihak yang seharusnya dilindungi.

Permasalahan pelaksanaan putusan nafkah anak menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan realitas pelaksanaannya. Secara normatif, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum keluarga Islam. Namun, keberadaan norma hukum tersebut tidak selalu diikuti dengan kepatuhan para pihak, sehingga hak anak tetap berpotensi terabaikan meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Fenomena tidak dilaksanakannya putusan nafkah anak menjadi semakin relevan ketika ayah yang dibebani kewajiban memiliki kemampuan ekonomi yang relatif stabil, seperti berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam konteks ini, permasalahan tidak lagi terletak pada ketiadaan aturan hukum, melainkan pada

efektivitas pelaksanaan putusan dan mekanisme penegakan hukumnya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana instrumen hukum yang tersedia mampu menjamin pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi ketidakpatuhan ayah terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Makassar sebagai studi kasus guna memberikan gambaran konkret mengenai permasalahan pelaksanaan nafkah anak dalam praktik peradilan serta menawarkan perspektif hukum terhadap upaya perlindungan hak anak secara efektif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku serta penerapannya terhadap peristiwa hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini berfokus pada norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban tersebut.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

1. Latar Belakang dan Tujuan Mahkamah Agung

Kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian merupakan konsekuensi hukum yang tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah, meskipun ikatan perkawinan telah putus. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan kewajiban nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.

Perspektif perlindungan anak, kewajiban nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban keperdataan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup anak. Dengan demikian, pengabaian kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak hanya

melanggar hukum keluarga, tetapi juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pemenuhan nafkah anak sering kali tidak berjalan efektif meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), khususnya dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait nafkah anak.

2. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama Makassar tentang Nafkah Anak

Putusan Pengadilan Agama Makassar yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini pada pokoknya telah menetapkan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah anak pasca perceraian dengan jumlah dan mekanisme tertentu. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan putusan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Secara normatif, putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum karena secara jelas menetapkan kewajiban, subjek yang dibebani kewajiban, serta hak anak sebagai pihak yang harus dilindungi. Namun demikian, permasalahan utama bukan terletak pada substansi amar putusan, melainkan pada tahap pelaksanaannya. Ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak menimbulkan persoalan hukum lanjutan yang berdampak langsung pada pemenuhan hak anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara nafkah anak tidak cukup hanya berhenti pada aspek yuridis formal, melainkan harus ditopang oleh mekanisme pelaksanaan yang efektif agar tujuan hukum dapat tercapai.

3. Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak dan Bentuk Wanprestasi Ayah

Wanprestasi dalam hukum perdata dipahami sebagai tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan atau ditetapkan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks nafkah anak, wanprestasi terjadi ketika ayah tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan secara sah oleh pengadilan. Wanprestasi nafkah anak memiliki karakteristik khusus karena menyangkut hak anak yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, keterlambatan atau pengabaian pembayaran nafkah tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran perdata biasa, melainkan sebagai pelanggaran yang berpotensi mengganggu kesejahteraan dan masa depan anak. bentuk wanprestasi yang sering terjadi antara lain tidak membayar nafkah sama sekali, membayar tetapi tidak sesuai jumlah yang ditetapkan, atau membayar secara tidak rutin. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum serta rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Upaya Hukum terhadap Ayah yang Tidak Melaksanakan Putusan Nafkah Anak

Untuk menjamin terlaksananya putusan nafkah anak, hukum acara perdata menyediakan beberapa upaya hukum eksekutorial yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, yaitu ibu atau wali anak. Hal tersebut meliputi:

1. *Aanmaning* (Teguran Pengadilan)

Aanmaning merupakan tahap awal dalam pelaksanaan putusan perdata, berupa teguran dari Ketua Pengadilan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela. Upaya ini bersifat persuasif dan bertujuan mendorong kesadaran hukum tanpa menggunakan paksaan.

Kelebihan *aanmaning* terletak pada sifatnya yang sederhana dan cepat, namun kelemahannya adalah tidak efektif apabila pihak yang kalah tidak memiliki itikad baik. Dalam perkara nafkah anak, *aanmaning* sering kali tidak memberikan hasil signifikan karena ayah tetap mengabaikan kewajibannya.

2. Sita Eksekusi

Apabila *aanmaning* tidak diindahkan, pengadilan dapat melakukan sita eksekusi terhadap harta milik ayah. Sita eksekusi bertujuan menjamin pelaksanaan putusan melalui penyitaan dan pelelangan harta.

Kelebihan upaya ini adalah sifatnya yang memaksa, namun dalam praktik sering terkendala karena tidak adanya harta yang mudah dilacak atau harta atas nama pihak lain.

3. Eksekusi Putusan

Eksekusi merupakan tahap lanjutan untuk merealisasikan hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Namun, dalam perkara nafkah anak, eksekusi sering kali tidak efektif karena nafkah bersifat berkala dan berkelanjutan, sehingga sulit dieksekusi secara langsung seperti objek benda.

4. Pemotongan Penghasilan (Khusus PNS)

Dalam hal ayah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemotongan gaji dapat menjadi solusi paling efektif. Hal ini didasarkan pada peraturan kepegawaian yang memungkinkan pemotongan penghasilan untuk memenuhi kewajiban hukum tertentu. Upaya ini dinilai lebih menjamin kepastian pemenuhan nafkah anak karena dilakukan secara langsung dan rutin.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Perlindungan Hak Anak

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak sangat bergantung pada status dan kondisi ekonomi ayah. Dalam kasus ayah yang berstatus PNS, pemotongan gaji merupakan instrumen paling efektif dibandingkan upaya eksekusi lainnya.

Namun demikian, pelaksanaan putusan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya peran pengadilan dalam memastikan putusan dijalankan secara berkelanjutan. Kondisi ini berimplikasi pada belum terpenuhinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pengadilan, instansi terkait, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa putusan nafkah anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar), dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kewajiban nafkah anak pasca perceraian di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat. Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun perkawinan telah putus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Penetapan nafkah anak dalam putusan pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang harus dilaksanakan secara nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam putusan Pengadilan Agama Makassar yang menjadi objek penelitian, ditemukan bahwa kewajiban nafkah anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan tidak selalu dilaksanakan secara sukarela oleh ayah. Kondisi tersebut menyebabkan hak anak berpotensi tidak terpenuhi secara optimal dan menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya apabila putusan tidak disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif.

Upaya hukum berupa aanmaning, sita eksekusi, dan eksekusi putusan pada prinsipnya telah disediakan oleh hukum acara perdata sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks ayah yang memiliki penghasilan tetap, khususnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mekanisme pemotongan penghasilan dapat menjadi solusi yang relatif lebih efektif untuk menjamin pemenuhan nafkah anak secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak sangat bergantung pada peran aktif pengadilan serta kesesuaian upaya hukum yang ditempuh dengan kondisi subjek hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian bukan terletak pada kekosongan norma hukum, melainkan pada aspek pelaksanaan dan penegakan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pengadilan serta peningkatan kesadaran hukum para pihak agar putusan nafkah anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Makassar yang telah menyediakan akses terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis, seperti korektor, juru ketik, dan penyedia bahan referensi. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

- M. Nurul Irfan, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Siti Nurhayati, "Perlindungan Hak Anak dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.